



**DOKUMEN  
STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR AL-ISLAM DAN  
KEMUHAMMADIYAHAN  
STANDAR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN AIK**


**PERINGATAN**

**Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM**

Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511.

Email: [info@upmk.ac.id](mailto:info@upmk.ac.id). Phone (0232) 874085

**2021**

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
|  | <b>STKIP MUHAMMADIYAH<br/>KUNINGAN</b>         | Kode/No : SPEMBPAIK/STKIPMK/SPMI/03 |
|   |  | Tanggal : 02 Maret 2021             |
|   | <b>STANDAR PEMBIAYAAN<br/>PEMBELAJARAN AIK</b> | Revisi : 03                         |
|   |  | Halaman : 1 - 5                     |

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK

| Proses       | Penanggungjawab                     |                                   |   | Tanggal       |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|
|              | Nama                                | Jabatan                           | Tanda tangan  |               |
| Perumus      | Jumiati, A.Md.                      | Kepala Bagian Keuangan            |  | 02 Maret 2021 |
| Pemeriksa    | Nunu Nurfirdaus, M.Pd               | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu     |  | 02 Maret 2021 |
| Persetujuan  | Nanan Abdul Manan, M.Pd             | Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan |  | 02 Maret 2021 |
| Penetapan    | Dr. Muhammad Samsudin, S.Ag., M.Pd. | Ketua Badan Pembina Harian        |  | 02 Maret 2021 |
| Pengendalian | Nunu Nurfirdaus, M.Pd               | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu     |  | 02 Maret 2021 |

## **1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan**

### **a. Visi**

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam”

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Mentransformasikan perkembangan teknologi kekinian dengan basis analisis kebutuhan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai inovatif.
- 3) Menumbuhkembangkan kreativitas kewirausahaan yang merupakan diversifikasi luaran pendidikan dan pengajaran dengan basis keilmuan kolaboratif.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika.

## **2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran AIK**

Standar pembiayaan pembelajaran AIK merupakan dasar bagi STKIP Muhammadiyah Kuningan untuk menyusun rencana anggaran bagi pembiayaan kegiatan pembelajaran AIK.

## **3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran AIK**

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Wakil Ketua II STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Keuangan, SDM, Aset dan Kerjasama
- d. Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyah
- e. Bagian Akademik
- f. Ketua Program Studi

- g. Lembaga Penjaminan Mutu

#### 4. Definisi Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi adalah biaya yang diperlukan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

#### 5. Pernyataan Isi Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran AIK

- a. Lembaga AIK menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.

#### 6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran AIK

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- b. STKIP Muhammadiyah Kuningan mengoptimalkan kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

#### 7. Indikator Ketercapaian Standar Standar Pembiayaan Pembelajaran AIK

- a. Indikator Kinerja Utama

| Indikator Kinerja Utama  | Target Capaian               |
|--|------------------------------|
| Rata-rata dana operasional AIK (DOA) / mahasiswa/ tahun  | ≥ 3% DOA dari anggaran RAPBU |
| Ketersediaan dokumen pengelolaan dana AIK (perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan) | 100 %.                       |

|   |       |
|---|-------|
| Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan AIK yang melibatkan stakeholder internal. | 100 % |
|---|-------|

b. Indikator Kinerja Tambahan

| Indikator Kinerja Tambahan                                      | Target Capaian |
|---|----------------|
| Perolehan dana hibah penelitian tentang AIK per dosen per tahun | ≥ 5 juta       |
| Perolehan dana hibah PKM tentang AIK per dosen per tahun        | ≥ 3 juta       |

**8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran AIK**

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
  - 1) SOP penyusunan anggaran.
  - 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
  - 3) SOP Audit Keuangan.

**9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

- f. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.